



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU**

### **SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN**

#### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti persebaran virus penyakit mulut dan kuku pada berbagai daerah di Indonesia yang dapat mengancam kesehatan hewan berkuku genap dan belah, serta memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia, maka diperlukan pengaturan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku yang berbasis kewilayahan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pembatasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK terkait penanganan penyakit mulut dan kuku. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran virus mulut dan kuku di Indonesia.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari:

1. Penetapan mekanisme lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dalam status zonasi PMK di tingkat pulau dan Kabupaten/Kota; dan
2. Penetapan penanggung jawab pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; dan
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.

#### **E. Pengertian**

1. Penyakit Mulut dan Kuku, yang selanjutnya disingkat PMK adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam genus *Aphthovirus* dan keluarga *Picornaviridae*, yang menyerang semua hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
2. Hewan rentan penyakit mulut dan kuku, yang selanjutnya disebut Hewan Rentan PMK, adalah hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
3. Produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku, yang selanjutnya disebut Produk Hewan Rentan PMK, adalah produk yang berasal dari hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
4. Kabupaten/Kota Zona Hijau adalah Kabupaten/Kota yang belum ditemukan adanya kasus PMK.

5. Kabupaten/Kota Zona Kuning adalah Kabupaten/Kota yang belum tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK, namun berada di Provinsi Zona Merah.
6. Kabupaten/Kota Zona Merah adalah Kabupaten/Kota yang sudah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK.
7. Provinsi Zona Hijau adalah provinsi yang di dalamnya belum tercatat dan ditemukannya kasus PMK.
8. Provinsi Zona Merah adalah Provinsi dengan lebih dari 50% Kabupaten/Kota di dalamnya telah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK.
9. Pulau Zona Merah adalah Pulau dengan lebih dari 70% provinsi di dalamnya telah mencatatkan adanya kasus PMK.
10. Pulau Zona Hijau adalah Pulau yang Kabupaten/Kota di dalamnya belum mencatatkan adanya kasus PMK.
11. Pejabat Otoritas Veteriner adalah pelaksana tugas pemerintah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di suatu lokasi tertentu.
12. Pejabat Karantina Hewan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertindak sebagai otoritas veteriner karantina hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat pemasukan, atau tempat pengeluaran.
13. Karantina adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sehat dan hewan yang terpapar virus PMK meskipun belum menunjukkan gejala klinis berkaitan dengan PMK apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penularan.
14. Tindakan Pengamanan *Biosecurity* adalah semua tindakan pertahanan pertama untuk melakukan pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan atau kontak dengan hewan tertular sehingga rantai penularan penyakit dapat diminimalkan.
15. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sakit dan membutuhkan perawatan PMK atau hewan terkonfirmasi PMK berdasarkan hasil diagnostik, dari hewan sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

## **F. Protokol**

1. Dalam rangka menekan penyebaran virus PMK, diberlakukan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK yang meliputi:
  - a. pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK antar pulau;
  - b. pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berupa hewan ternak ruminansia dan babi, daging segar dan kulit antar Kabupaten/Kota; dan
  - c. pengendalian lalu lintas produk hewan rentan PMK berupa susu segar antar Kabupaten/Kota.
2. Lalu lintas hewan rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dan 1.b wajib menerapkan masa karantina selama 14 hari sebelum melakukan perjalanan yang dilaksanakan di instalasi karantina hewan atau di peternakan milik pribadi dengan pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner.
3. Dalam hal menjalankan masa karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2 menunjukkan gejala klinis, maka diberlakukan ketentuan deteksi virus PMK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
4. Dalam hal hasil deteksi virus PMK sebagaimana dimaksud pada angka 3 menunjukkan hasil negatif, maka hewan rentan PMK diperkenankan melakukan perjalanan.
5. Dalam hal hasil deteksi virus PMK sebagaimana dimaksud pada angka 3 menunjukkan hasil positif, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau wajib dimusnahkan;
  - b. hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning wajib dilakukan pematangan bersyarat; dan
  - c. hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah wajib dilakukan pematangan bersyarat atau isolasi di area isolasi peternakan dengan memperhatikan kondisi hewan.

6. Dalam hal pemotongan bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 5.b dan 5.c mengikuti protokol pemotongan bersyarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satugas Penanganan PMK tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
7. Pintu masuk (*entry point*) lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. seluruh pelabuhan laut di Indonesia; dan
  - b. seluruh pos pemeriksaan lalu lintas hewan rentan PMK yang telah dibentuk oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan.
8. Pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK antar pulau sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Provinsi, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi, Pejabat Karantina Hewan dan bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di daerah pintu masuk (*entry point*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona Hijau menuju Pulau Zona Merah dan/atau Pulau Zona Hijau dengan kewajiban menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak; dan
  - b. dilarang untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Pulau Zona merah menuju Pulau Zona Hijau dan/atau Pulau Zona Merah.
9. Pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berupa hewan ternak ruminansia dan babi, daging segar dan kulit antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1.b dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Kabupaten/Kota, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Tingkat Kabupaten/Kota, yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dengan ketentuan:

- a. diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau atau Kabupaten/Kota Zona Kuning dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. hewan dan produk hewan rentan PMK berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV); dan
  - ii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.
- b. diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Merah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. produk hewan rentan PMK berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) melalui Uji Klinis; dan
  - ii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.
- c. diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. hewan dan produk hewan rentan PMK ternak berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) melalui Uji Klinis; dan
  - ii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.

- d. diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Merah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - i. produk hewan rentan PMK berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) melalui Uji Lab atau Klinis; dan
    - ii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.
  - e. tidak diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/kota Zona Hijau.
  - f. diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - i. produk hewan rentan PMK berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) melalui Uji Lab atau Klinis; dan
    - ii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak.
  - g. tidak diperkenankan untuk melalulintaskan hewan dan produk hewan rentan PMK yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/kota Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Kuning.
10. Pengendalian lalu lintas produk hewan rentan PMK berupa susu segar antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1.c dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Tingkat Kabupaten/Kota, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Tingkat Kabupaten/Kota, yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK Tingkat Kecamatan di Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dengan ketentuan:



- a. diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau menuju seluruh zona Kabupaten/Kota dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. produk susu segar berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV);
  - ii. lalu lintas produk susu segar hanya berhenti di Industri Pengolahan Susu atau Pabrik Pengolahan Susu;
  - iii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak; dan
  - iv. mengikuti standar Terrestrial Animal Health Code (OIE) yang diatur oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan Hewan.
- b. diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning dan/atau Kabupaten/Kota Zona Merah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - i. produk susu segar berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV);
  - ii. lalu lintas produk susu segar hanya berhenti di Industri Pengolahan Susu atau Pabrik Pengolahan Susu;
  - iii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak; dan
  - iv. mengikuti standar Terrestrial Animal Health Code (OIE) yang diatur oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan Hewan.
- c. diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju

Kabupaten/Kota Zona Merah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. produk susu segar berasal dari hewan ternak yang sehat dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV);
  - ii. lalu lintas produk susu segar hanya berhenti di Industri Pengolahan Susu atau Pabrik Pengolahan Susu;
  - iii. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak; dan
  - iv. mengikuti standar *Terrestrial Animal Health Code* (OIE) yang diatur oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan.
- d. tidak diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Kuning menuju Kabupaten/kota Zona Hijau.
- e. tidak diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/kota Zona Hijau.
- f. tidak diperkenankan untuk melalulintaskan produk hewan rentan PMK berupa susu segar yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Merah menuju Kabupaten/kota Zona Kuning.
11. Dalam hal penerapan protokol kesehatan umum pencegahan penyebaran PMK wajib mengikuti seluruh pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
12. Ketentuan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan terhadap daerah tertentu dengan rincian sebagai berikut:
- a. tidak diperkenankan melalulintaskan baik masuk atau keluar dari dan ke Provinsi Bali;

- b. tidak diperkenankan melalulintaskan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan; dan
  - c. tidak diperkenankan melalulintaskan keluar dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
13. Dalam hal Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Surat Veteriner (SV) wajib mengikuti ketentuan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
14. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan PMK Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan wajib mengikuti seluruh pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah yang berlaku.

#### **G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi**

1. Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah yang dibantu Pejabat Otoritas Veteriner tingkat Kabupaten/Kota bersama-sama menyelenggarakan pengendalian penanganan PMK dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.
2. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan kegiatan yang berkaitan dengan hewan rentan PMK dan lalu lintas hewan rentan PMK berdasarkan ketentuan Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan.
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan yang berkaitan dengan PMK dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2022



Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,

**Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.**

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah.